

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Sejarah Penerapan Undang-Undang Agraria 1870 tentang Liberalisasi Tanah Pabrik Gula Kadipaten Majalengka 1870-1968, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Undang-Undang Agraria atau *Agrarische Wet* diresmikan pada tanggal 9 April 1870 sesuai dengan *Staatblad Van Nederlandsch-Indie*. Undang-Undang Agraria merupakan undang-undang yang diajukan oleh Menteri Jajahan De Waal, dan kemudian diundangkan dalam Stb. 1870 No. 55. Undang-Undang ini terbentuk dikarenakan sistem tanam paksa yang sudah banyak merugikan pribumi, maka banyak para kaum liberal yang mengkritik habis-habisan mengenai tidak adanya kebijakan dalam sistem tanam paksa. Isi dari *Agrarische Wet* pasal 62 :
 - a. Gubernur Jendral tidak boleh menjual tanah.
 - b. Dalam tanah di atas tidak termasuk tanah-tanah yang tidak luas, yang tidak diperuntukan bagi perluasan kota dan desa serta pembangunan kegiatan-kegiatan usaha.
 - c. Gubernur jendral dapat menyewakan tanah menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi. Tidak termasuk yang boleh disewakan tanah-tanah kepunyaan orang-orang pribumi asal pembukaan hutan, demikian juga tanah-tanah yang sebagai tempat pengembalaan umum atas dasar lain merupakan kepunyaan desa.

- d. Menurut ketentuan yang ditetapkan dengan ordonansi, diberikan tanah dengan Hak *Erfacht* selama tidak lebih dari 75 tahun.
- e. Gubernur jendral tidak boleh mengambil tanah-tanah kepunyaan rakyat asal pembukaan hutan yang dipergunakan untuk kepentingan sendiri.
- f. Tanah-tanah yang dipunyai oleh orang-orang pribumi dengan hak pakai pribadi yang turun temurun atau hak adat atas permintaan pemiliknyanya yang sah dapat diberikan kepadanya dengan hak *eigendom*.
- g. Persewaan atau serah pakai tanah oleh orang-orang pribumi kepada nonpribumi dilakukan menurut ketentuan yang diatur dengan ordonansi
2. Pabrik Gula Kadipaten Majalengka dibangun pada tahun 1847 dengan pemilik saham bernama El Leyssius dan A Klusman dan dibawah naungan NV Ament Suikerfabrieken. Ada beberapa catatan yang menunjukkan bahwa Pabrik Gula Kadipaten menerapkan sistem *Agrarische Wet* diantaranya Pada tahun 1904, Gubernur Jenderal Hindia-Belanda memberikan hak *erfacht* atas areal seluas 229 *bau* di pabrik gula Kadipaten untuk ditanami tebu kepada Ny. J. F. Vogel, Ny. Wilemine de Vogel, dan Julius Charlotte de Vogel, dan pada tahun 1905 hak tersebut dijual sehingga namanya menjadi NV *Culuur Maatschapij* Kadipaten. Tahun 1905 Pabrik Gula Kadipaten menyewa tanah untuk perkebuan tebu di Desa Liangjuang seluas 207 *bau* pada tanggal 15 April 1905 dengan sewa pertahun sebanyak f 15.- dan di desa Pagandon seluas 192 *bau* yang awal disewa pada tanggal 15 April 1905 sama seperti desa Liangjuang dengan harga

sewa pertahun sebesar *f* 15,- dan dilanjut sampai 1908. Lalu Pabrik gula Kadipaten mempunyai sebidang tanah *eigendom* verp. No. 1242, yang tercatat dalam akte tanggal 29 September 1950 no. 408 (surat-ukur tanggal 19 Oktober 1901 no. 4094) seluas 2778 m². Selain dari itu Pabrik gula Kadipaten mempunyai lagi sebidang tanah *eigendom*, verp. No. 1340 dan tercatat dalam acte dan terletak di desa Banjaran Maja. Dan mengingat kebutuhan rakyat akan tanah, maka diusulkanlah kepada yang berwajib, agara hak *erfpacht* Pabrik gula Kadipaten jangan diperpanjang atau diperbaharui lagi. Dengan surat keputusan Gubernur Jawa Barat tanggal 3/4 tahun 1954 no. Gb/51/BA/54. Hak *erfpacht* diatas dihentikan,tanah ini letaknya di desa Kadipaten, Heuleut, dan Karangsambung.

3. Penerapan *Agrarische Wet* di masyarakat tentunya menimbulkan dampak, dampak itu mempengaruhi berbagai macam hal yang pertama dampak atas masuknya pengusaha swasta ke pabrik gula Kadipaten adalah adanya penyewaan tanah dari pihak pabrik kepada desa-desa sekitaran pabrik, yang kedua masyarakat menjadi buruh dan mereka merasa senang dengan pekerjaannya daripada harus mengelola lahan sendiri, Dampak bagi perkembangan teknologi perkebunan adanya cara-cara terbaru dalam menggarap perkebunan. Dampak ekonomi bagi masyarakat Kadipaten adalah meningkatnya industri kecil penunjang industri Pabrik Gula Kadipaten, seperti industri pembuatan keranjang yang digunakan untuk wadah gula. Sebelum adanya karung goni, produksi keranjang hampir 80.000 pcs/tahun. Adanya pembangunan rel kereta SCS untuk sarana transportasi, lalu hadirnya listrik untuk masyarakat sekitar. Dari dampak social yang dirasakan masyarakat Kadipaten adalah adanya segregasi seperti pemisahan pemukiman antara pegawai dari

masyarakat Jawa dan pegawai dari Priangan. Namun hal itu menjadikan masyarakat Kadipaten menjadi wilayah yang masyarakat Plural atau masyarakat yang berasal dari banyak etnis, suku, agama yang berbeda tetapi disatukan karena kepentingan ekonomi bersama. Dan Kadipaten terkenal dengan masyarakat buruhnya, mereka selalu mengelola tanah yang disediakan oleh pabrik gula Kadipaten,

A. Saran

Hasil penelitian yang sudah menjadi skripsi ini, jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, untuk melengkapi kajian tentang Majalengka, penulis berharap akan ada penulis selanjutnya yang meneliti tentang tema yang sama dan tentunya menggunakan data yang lebih baik dan melengkapi penelitian dalam skripsi ini. Sehingga penulisan tentang Sejarah Penerapan UU Agraria di Pabrik Gula Kadipaten menjadi baik. Karena masih banyak hal yang menarik lainnya yang harus diteliti dalam skripsi ini.

